

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SISTEM KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AMONG JIWO PADA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG
2023

PERWAL NOMOR 12, BERITA DAERAH 2023/NOMOR 12

PERWAL TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
SISTEM KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AMONG JIWO PADA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mengoptimalkan tata Kelola pemerintahan bidang sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pemenuhan kebutuhan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Kota Semarang yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Among Jiwo. Dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis tersebut, maka harus diterbitkan pula aturan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta sistem kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Among Jiwo yang menyesuaikan sistem kerja pada ketentuan Pasal 42 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, antara lain: UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Among Jiwo pada Dinas Sosial Kota Semarang.

- Catatan:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
 - Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo pada Dinas Sosial Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 1 Halaman.